

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT tentang Pengalihan Hak Asuh Anak karena Ibu Murtad Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Zuhri Affandi¹, Irwansyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: fandialfandi318@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: Irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
June 15, 2026

Direvisi:
August 25, 2026

Diterima:
August 30, 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the problem of applying ḥaḍānah law when a mother who initially embraced Islam returns to her previous religion (apostasy), as reflected in East Jakarta Religious Court Decision Number 1700/Pdt.G/2010/PAJT. This study analyzes the legal considerations in the decision concerning the transfer of ḥaḍānah to the father following the mother's apostasy and examines them from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. The study employs a normative juridical approach. The primary legal source is East Jakarta Religious Court Decision Number 1700/Pdt.G/2010/PAJT, while secondary sources include books, journals, legislation, and expert opinions relevant to ḥaḍānah and Maqāṣid al-Syarī'ah. The findings show that the Panel of Judges transferred ḥaḍānah to the father by placing the mother's apostasy and her parenting practices, which were considered potentially influential on the child's religious beliefs, as dominant considerations. However, from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, these considerations did not fully balance the protection of religion with the child's safety, psychological development, and continuity of the relationship with the mother. Therefore, apostasy should not, in itself, constitute the sole basis for transferring ḥaḍānah without concrete evidence of a threat to the child's religion, safety, and development; the determination of custody should instead be directed toward the child's welfare and best interests.

Keywords : *Ḥaḍānah, Apostasy, Maqāṣid al-syarī'ah, Religious Court Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika penerapan hukum *ḥaḍānah* ketika seorang ibu yang semula memeluk Islam kembali kepada agama sebelumnya (murtad), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT terkait pengalihan *ḥaḍānah* kepada ayah setelah ibu murtad serta mengujinya berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang relevan dengan *ḥaḍānah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengalihkan *ḥaḍānah* kepada ayah dengan menempatkan kemurtadan ibu dan praktik pengasuhan yang dinilai berpotensi memengaruhi agama anak sebagai pertimbangan dominan. Namun, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut belum sepenuhnya menyeimbangkan perlindungan agama dengan keselamatan, perkembangan psikologis, dan kesinambungan hubungan anak dengan ibu. Oleh karena itu, kemurtadan tidak semestinya menjadi alasan tunggal pengalihan *ḥaḍānah* tanpa pembuktian ancaman nyata terhadap agama, keselamatan, dan perkembangan anak; penetapan pengasuhan perlu diarahkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci : *ḥaḍānah, Murtad, Maqāṣid al-syarī'ah, Putusan Pengadilan Agama*

Corresponding Author : Zuhri Affandi, e-mail: fandialfandi318@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) merupakan kewajiban pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang dalam hukum Islam lebih diutamakan kepada ibu ketika anak belum *mumayyiz*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu, sedangkan Pasal 156 huruf a menegaskan kedudukan ibu sebagai pihak yang berhak memperoleh *ḥaḍānah* dengan tetap membuka kemungkinan pengalihannya apabila pengasuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (Kemenag RI, 2018). Prinsip pengasuhan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut diperjelas oleh Keputusan Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama, yang mensyaratkan pengasuh beragama Islam dan menetapkan bahwa apabila kedua orang tua berbeda agama, hak pengasuhan diberikan kepada orang tua yang beragama Islam (MUI, 2015). Dengan demikian, ketentuan *ḥaḍānah* menempatkan kemaslahatan, keselamatan, dan keberagamaan anak sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pengasuh.

Persoalan tersebut memperoleh bentuk konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yang memeriksa sengketa *ḥaḍānah* terhadap dua anak yang belum *mumayyiz*. Dalam perkara tersebut, ibu sebagai penggugat mendalilkan adanya sikap temperamental, kekurangan nafkah, dan kekerasan dari suami, sedangkan suami sebagai tergugat mendalilkan bahwa ibu telah kembali memeluk agama Kristen, berupaya memengaruhi anak mengikuti keyakinannya, dan menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan nonmuslim. Tergugat kemudian memohon agar pemeliharaan kedua anak diberikan kepadanya. Majelis Hakim pada akhirnya menetapkan kedua anak berada dalam pemeliharaan ayah dan tetap memberikan kesempatan kepada ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak (Akbar, 2022; Akbar & Nelli, 2025; Tanjung, 2018). Perkara tersebut memperlihatkan kompleksitas penetapan *ḥaḍānah* ketika kemurtadan ibu berhadapan dengan kondisi dan kepentingan konkret anak.

Tuntutan *ḥaḍānah* oleh ibu yang murtad menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbedaan agama secara otomatis menggugurkan kelayakan pengasuhan atau harus dinilai berdasarkan kondisi konkret anak. Dalam fikih klasik, perbedaan agama dapat menjadi alasan gugurnya *ḥaḍānah* karena adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan agama anak. Ibn Qudamah menegaskan dalam al-Mughnī bahwa perempuan nonmuslim tidak berhak mengasuh anak muslim karena *ḥaḍānah* merupakan bentuk *wilāyah* dan terdapat kekhawatiran pengasuh akan memengaruhi agama anak (Qudamah, 2024). Namun, perkembangan pemikiran hukum keluarga menunjukkan kecenderungan untuk menilai kelayakan pengasuhan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, stabilitas, dan kesejahteraan anak, di samping status agama pengasuh (Al-Kasani, 2000; Abdurrahman, 2021; Safitri, 2020). Dalam sejumlah perkara, orang tua nonmuslim tidak serta merta kehilangan hak pengasuhan apabila terbukti mampu menyediakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak (Muna, 2017; Rahman, 2018). Perspektif tersebut menjadi penting dalam menilai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, karena perkara tidak hanya berkaitan dengan kemurtadan ibu, tetapi juga memuat dalil mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan indikasi kelalaian ayah dalam pemenuhan nafkah.

Kajian terdahulu mengenai *ḥaḍānah* menunjukkan tiga kecenderungan utama. Dalam konteks perbedaan agama, Rofiq, Nabila, dan Hafshoh (2022) menyoroti perlindungan hak beragama anak akibat perceraian karena murtad (Rofiq et al., 2021), sedangkan Rofiq (2021) dan Holid (2024) menunjukkan bahwa peralihan agama orang tua menjadi faktor penting dalam penentuan *ḥaḍānah*, tetapi tetap berhadapan dengan persoalan kelayakan pengasuhan dan kondisi

konkret anak (Holid, 2024; Rofiq, 2021). Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Hafis dan Johari (2022), Faizzati (2024), Fauzan dan Hamzah (2024), dan Rasyid, Zulfikar, dan Mas'ari (2025) menempatkan kemaslahatan, keselamatan, perkembangan anak, dan kemampuan pengasuh sebagai pertimbangan penting dalam pengalihan hak asuh (Faizzati, 2024; Fauzan & Hamzah, 2024; Hafis & Johari, 2022; Rasyid et al., 2025), sementara Lubis dan Aziz (2025) memperlihatkan bahwa perbedaan fakta dan kondisi para pihak dapat menghasilkan perbedaan putusan meskipun perkara sama-sama berkaitan dengan *ḥaḍānah* (Lubis & Aziz, 2025). Husniati, Kamarusdiana, dan Yassardin (2024) secara khusus menemukan adanya disparitas pertimbangan hakim dalam pemberian *ḥaḍānah* kepada ibu murtad (Husniati et al., 2024). Meskipun berbagai kajian tersebut telah membahas murtad, *maqāṣid al-syarī'ah*, disparitas putusan, dan kepentingan terbaik anak, belum ditemukan kajian yang secara khusus menguji Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT dengan menimbang secara simultan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*, terutama ketika status murtad ibu berhadapan dengan dalil kekerasan, persoalan pemenuhan nafkah, dan kelayakan pengasuhan dari kedua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT terkait tuntutan *ḥaḍānah* oleh ibu yang telah murtad serta menguji pertimbangan dan putusan tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara khusus, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan *ḥaḍānah* kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT ketika ibu yang mengajukan tuntutan *ḥaḍānah* telah murtad dan terdapat persoalan pengasuhan dari kedua pihak; dan (2) sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menentukan kemaslahatan anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperluas analisis *ḥaḍānah* dari pendekatan normatif-formal menuju penilaian kemaslahatan anak secara multidimensional, serta memberikan kontribusi praktis bagi hakim dan pemangku kepentingan dalam merumuskan pertimbangan *ḥaḍānah* pada perkara yang melibatkan perbedaan agama dengan tetap memperhatikan kemaslahatan bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai *ḥaḍānah*, perlindungan anak, dan hak pengasuhan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, khususnya fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan terkait tuntutan *ḥaḍānah* oleh ibu yang telah murtad. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji pertimbangan tersebut melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, peraturan perundang-undangan yang relevan, KHI, dan fatwa MUI yang berkaitan dengan *ḥaḍānah*. Bahan hukum sekunder meliputi kitab dan literatur fikih, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli atau doktrin yang relevan dengan *ḥaḍānah*, kemurtadan, perlindungan anak, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian (Ali, 2010; Ibrahim, 2020). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui beberapa tahap, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan isu hukum dalam Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT; (2) mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan *ḥaḍānah* kepada ayah; (3) membandingkan pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum positif, prinsip

fikih, dan doktrin mengenai *ḥaḍānah*; dan (4) mengujinya berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menilai keseimbangan antara *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* dan kepentingan terbaik anak. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai secara normatif apakah pengalihan *ḥaḍānah* kepada ayah menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudaratannya bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

Duduk Perkara dalam putusan pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Perkara ini berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dari pernikahan yang telah dikaruniai dua orang anak yang belum *mumayyiz*. Penggugat mendalilkan bahwa sejak beberapa tahun pernikahan, Tergugat bersikap temperamental, jarang memberi nafkah, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat maupun anak-anak, sehingga Penggugat sempat meninggalkan rumah bersama kedua anaknya. Belakangan, Tergugat mengambil paksa anak sulung dan membawanya ke rumah kerabat Tergugat selama tiga tahun tanpa memungkinkan kontak dengan Penggugat (Febritaa, 2017). Perkara tersebut berakar dari konflik rumah tangga yang disertai kekerasan, pengabaian nafkah, dan pemisahan anak dari ibunya sehingga mendorong Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*.

Sebaliknya, dalam jawabannya Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mendalilkan bahwa penyebab sesungguhnya adalah Penggugat yang kembali memeluk agama semula (bukan Islam) setelah kelahiran anak pertama, berupaya memengaruhi Tergugat dan anak-anak untuk mengikuti agamanya, serta dinilai tidak amanah dalam pengasuhan. Penggugat menuntut agar perceraian dikabulkan, hak asuh kedua anak diberikan kepadanya, dan Tergugat membayar nafkah anak bulanan hingga anak dewasa; Tergugat menuntut agar perceraian dikabulkan, status murtad Penggugat ditetapkan, dan hak asuh kedua anak dialihkan kepada Tergugat (Febritaa, 2017). Sengketa tidak hanya menyangkut perceraian, tetapi juga meliputi status keagamaan Penggugat, kelayakan pengasuhan, hak asuh, dan kewajiban nafkah anak, yang menjadi pokok pertentangan antara kedua pihak.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait perselisihan yang terus-menerus. Terkait hak asuh, Majelis Hakim mengakui bahwa KHI menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* berada pada ibu, namun mensyaratkan ibu seagama dengan anak; karena Penggugat terbukti telah berpindah keyakinan dan menyekolahkan anak di lembaga pendidikan nonmuslim, hakim menilai hal itu melanggar hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga hak *ḥaḍānah* Penggugat dinyatakan gugur. Pertimbangan ini diperkuat rujukan fikih klasik mengenai syarat keislaman pengasuh, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 yang menegaskan *ḥaḍānah* dapat beralih ke ayah demi kepentingan ibadah anak (Tanjung, 2018).

Secara yuridis, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT memperlihatkan adanya pergeseran orientasi penerapan hukum *ḥaḍānah* dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan perlindungan aqidah anak. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memang secara eksplisit menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun dalam perkara ini majelis hakim tidak menjadikan norma tersebut sebagai ketentuan yang absolut. Hakim justru lebih menitikberatkan pada kelayakan pengasuhan (*fitness of parent*) dengan menilai aspek agama, perilaku pengasuh, stabilitas psikologis keluarga, dan keberlangsungan pendidikan agama anak. Hal ini tampak dari argumentasi tergugat yang menegaskan bahwa penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, berupaya membawa anak-anak mengikuti ibadah gereja, bahkan didalilkan memaksa anak mengikuti keyakinannya dengan cara intimidatif. Dalam konteks ini, hakim tampak

memandang bahwa persoalan *ḥadānah* bukan sekadar hak keperdataan orang tua, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan identitas agama anak yang sejak lahir beragama Islam. Pendekatan demikian sejalan dengan konstruksi fiqh klasik yang menjadikan agama sebagai syarat utama pengasuh anak Muslim, sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq bahwa *ḥadānah* dapat gugur apabila pengasuh tidak lagi memenuhi syarat amanah dan keislaman (Sabiq, 2013).

Namun apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan hukum dalam perkara ini menunjukkan dominasi pendekatan normatif-keagamaan dibanding pendekatan perlindungan anak berbasis hak asasi dan psikologi anak. Dalam berkas perkara, majelis lebih banyak mengakomodasi argumentasi mengenai kemurtadan penggugat, perpindahan agama, serta potensi pengaruh agama terhadap anak dibanding melakukan pendalaman empiris mengenai kualitas pengasuhan konkret yang diberikan masing-masing pihak. Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan anak kontemporer, prinsip “*the best interests of the child*” tidak cukup diukur dari kesamaan agama saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan orang tua, kondisi mental anak, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, serta kesinambungan kasih sayang dan tumbuh kembang anak. Dalam perkara ini, penggugat juga mendalilkan adanya kekerasan, sikap temperamental, dan kurangnya nafkah dari tergugat, meskipun seluruh dalil tersebut dibantah oleh tergugat. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bahwa pertimbangan mengenai dugaan kekerasan dan kualitas relasi emosional anak tidak tampak memperoleh porsi analisis yang seimbang dibanding isu agama. Dari sudut pandang hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa identitas agama masih menjadi variabel dominan dalam praktik penyelesaian sengketa *ḥadānah* di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

Dari perspektif hak anak, putusan ini dapat dipandang problematis apabila status murtad diposisikan sebagai alasan utama dan hampir otomatis untuk menggugurkan hak asuh ibu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan dari konflik orang tua. Dalam perkara ini, tergugat memang mendalilkan bahwa penggugat pernah meninggalkan salah satu anak di Medan selama bertahun-tahun dan dianggap lalai menjalankan kewajiban pengasuhan. Jika dalil tersebut terbukti, maka pengalihan *ḥadānah* kepada ayah memiliki dasar yang kuat, bukan semata-mata karena faktor agama, melainkan karena adanya unsur kelalaian dan ketidakstabilan pengasuhan. Di sinilah letak analisis kritisnya, yaitu secara substantif, dasar yang paling relevan untuk menggugurkan *ḥadānah* seharusnya adalah ketidakmampuan konkret dalam memenuhi kepentingan terbaik anak, bukan semata identitas agama pengasuh.

Menurut pandangan M. Yahya Harahap, hakim dalam perkara keluarga wajib menggali keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi anak, bukan hanya menerapkan norma tekstual secara formalistik (Harahap, 2017). Oleh karena itu, putusan ini memperlihatkan bahwa Peradilan Agama masih sangat dipengaruhi paradigma fikih normatif yang menempatkan perlindungan akidah sebagai orientasi utama, sementara pendekatan multidisipliner seperti psikologi anak, hak asasi anak, dan sosiologi keluarga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dominan dalam konstruksi putusannya.

Namun pertimbangan mengenai siapa yang paling layak mengasuh anak perlu untuk dianalisis kembali mengingat bahwa, apabila ibu dianggap tidak layak memperoleh hak *ḥadānah* karena murtad, lalu bagaimana dengan ayah (tergugat) yang juga dinilai tidak layak akibat tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak atau mantan istri. Maka pengadilan tidak serta-merta menyerahkan pengasuhan kepada salah satu pihak berdasarkan hubungan biologis semata. Dalam hukum Indonesia, prinsip utama dalam sengketa *ḥadānah* tetap adalah “*kepentingan terbaik bagi anak*” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, apabila kedua orang tua sama-sama tidak memenuhi syarat kelayakan pengasuhan, hakim dapat mengalihkan hak asuh kepada keluarga terdekat yang dianggap mampu menjamin

keselamatan, pendidikan, stabilitas emosional, dan kesejahteraan anak, seperti nenek, kakek, atau kerabat lain dari garis keluarga yang layak.

Dalam perspektif fikih *ḥaḍānah* pun, hak asuh tidak berhenti hanya pada ayah dan ibu, tetapi dapat berpindah kepada kerabat lain sesuai urutan prioritas keluarga apabila orang tua kehilangan kelayakan hukum sebagai pengasuh. Secara yuridis, apabila ibu dianggap tidak layak memperoleh hak *ḥaḍānah* karena murtad, sementara ayah juga dinilai tidak layak akibat terbukti melakukan kekerasan terhadap anak atau mantan istri, maka pengadilan tidak serta-merta menyerahkan pengasuhan kepada salah satu pihak berdasarkan hubungan biologis semata. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip utama dalam sengketa *ḥaḍānah* tetap adalah “kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, apabila kedua orang tua sama-sama tidak memenuhi syarat kelayakan pengasuhan, hakim dapat mengalihkan hak asuh kepada keluarga terdekat yang dianggap mampu menjamin keselamatan, pendidikan, stabilitas emosional, dan kesejahteraan anak, seperti nenek, kakek, atau kerabat lain dari garis keluarga yang layak. Dalam perspektif fiqh *ḥaḍānah* pun, hak asuh tidak berhenti hanya pada ayah dan ibu, tetapi dapat berpindah kepada kerabat lain sesuai urutan prioritas keluarga apabila orang tua kehilangan kelayakan hukum sebagai pengasuh.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sengketa *ḥaḍānah* sesungguhnya tidak boleh dipahami sebagai “hak orang tua atas anak,” melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek utama yang harus diselamatkan dari lingkungan yang membahayakan fisik maupun mentalnya. Jika hakim hanya menjadikan kemurtadan ibu sebagai alasan utama pengalihan hak asuh kepada ayah tanpa menguji secara serius dugaan kekerasan yang dilakukan ayah, maka putusan tersebut berpotensi mengorbankan keselamatan psikologis anak demi mempertahankan identitas agama formal. Sebaliknya, apabila kekerasan ayah terbukti secara hukum, maka prinsip perlindungan anak seharusnya lebih diutamakan daripada sekadar mempertahankan pola pengasuhan berbasis garis patriarkal atau kesamaan agama. Dalam perspektif hukum modern, anak tidak boleh ditempatkan dalam lingkungan yang represif dan traumatis hanya karena alasan menjaga akidah, sebab perlindungan terhadap jiwa, mental, dan tumbuh kembang anak juga merupakan bagian dari *maqāshid al-syarīʿah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

B. Analisis Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT Perspektif *Maqāshid al-Syarīʿah*

Dalam perspektif *maqāshid al-syarīʿah*, *ḥaḍānah* bukan sekadar hak orang tua terhadap anak, melainkan instrumen syariat untuk menjaga kemaslahatan anak secara menyeluruh. Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun untuk merealisasikan maslahat dan menolak mafsadat, khususnya dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*) (Al-Shatibi, 2009). Dalam perkara *ḥaḍānah* anak yang masih belum dewasa, aspek perlindungan tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi karena anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Oleh sebab itu, sengketa *ḥaḍānah* terhadap ibu yang murtad pada hakikatnya merupakan benturan antara dua maslahat besar, yakni perlindungan agama anak dan perlindungan kasih sayang serta kedekatan emosional anak dengan ibu kandungnya. Dalam konteks ini, syariat tidak hanya memandang siapa yang “lebih berhak” secara formal, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan bagi tumbuh kembang anak.

Dalam aspek *ḥifẓ al-dīn*, mayoritas ulama fikih klasik menempatkan kesamaan agama antara anak muslim dan pengasuh sebagai syarat penting *ḥaḍānah*. Dasar normatifnya antara lain terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (LPMQ, 2022).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, makna perintah قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) dijelaskan melalui dua riwayat sahabat. Ali bin Abi Thalib menafsirkan perintah tersebut dengan أَدَّبُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka, yakni mencakup penanaman adab (*ta'dīb*) sekaligus pengajaran ilmu agama (*ta'līm*). Sementara itu, Ibnu Abbas memaknainya sebagai perintah untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, serta memerintahkan keluarga untuk berzikir kepada-Nya. Pendapat senada disampaikan Muqatil dan Adh-Dhahhak, bahwa ayat ini memerintahkan kepala keluarga untuk menyuruh anggota keluarganya taat kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan maksiat (Katsir, 2004).

Ayat tersebut dipahami sebagai kewajiban orang tua menjaga akidah dan pendidikan agama keluarga, termasuk anak-anak yang masih berada dalam masa pembentukan keyakinan. Dalam perkara ibu yang murtad, kekhawatiran utama terletak pada kemungkinan terjadinya pengaruh akidah terhadap anak yang masih kecil dan belum memiliki kematangan berpikir. Dalam perspektif *maqāsid*, perlindungan agama tergolong masalah primer (*darūriyyah*). Jika terdapat ancaman nyata terhadap aqidah anak maka pengalihan *ḥaḍānah* kepada ayah muslim dapat dibenarkan secara *syar'ī*. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa pengasuh anak Muslim harus memenuhi syarat amanah, moralitas, dan keislaman agar pendidikan agama anak tetap terjaga (Sabiq, 2013).

Namun demikian, *maqāsid al-syarī'ah* tidak berhenti hanya pada perlindungan agama semata. Dalam aspek *hifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), syariat juga mewajibkan perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikologis anak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya perlakuan penuh kasih sayang dalam keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233: Artinya “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah karena anaknya...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan, kasih sayang, dan tidak menimbulkan penderitaan bagi anak. Oleh karena itu, apabila ayah terbukti melakukan kekerasan, bersikap temperamental, atau menciptakan lingkungan yang membahayakan perkembangan psikologis anak, maka secara *maqāsid* hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, perlindungan jiwa dan kesehatan mental anak tidak dapat dikalahkan begitu saja hanya karena alasan kesamaan agama. Artinya, *maqāsid al-syarī'ah* menuntut keseimbangan antara perlindungan aqidah dan perlindungan psikologis anak, sebab keduanya sama-sama berada dalam kategori masalah primer.

Selanjutnya, dari aspek *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), pengasuhan harus diarahkan pada pembentukan lingkungan pendidikan yang sehat, stabil, dan mendukung perkembangan intelektual anak. Status murtad ibu secara otomatis tidak selalu menunjukkan ketidakmampuan mendidik anak secara intelektual maupun emosional. Oleh sebab itu, pendekatan *maqasid* menolak penilaian yang semata-mata formalistik berbasis identitas agama tanpa melihat kualitas pengasuhan konkret. Dalam perkara ini, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan status agama ibu, tetapi juga menilai secara objektif siapa yang lebih mampu menyediakan pendidikan, stabilitas emosional, serta lingkungan yang sehat bagi perkembangan akal anak. Di sinilah pendekatan *maqasid* berbeda dengan pendekatan tekstual murni, karena *maqasid* menekankan substansi kemaslahatan, bukan sekadar formalitas hukum (Rasyid, 2025).

Dari aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), hubungan ibu dan anak merupakan hubungan nasab yang tidak terputus oleh perbedaan agama. Meskipun ibu kembali kepada agama semula, status biologis dan tanggung jawab keibuannya tetap melekat. Oleh sebab itu, perubahan agama tidak semestinya dipahami sebagai dasar otomatis hilangnya seluruh hak keibuan. Muhammad At-Tahir bin 'Asyur, Dalam konteks maqasid, menjaga keturunan tidak hanya berarti mempertahankan identitas agama anak, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan emosional dan kasih sayang dalam keluarga.

Pemisahan anak dari ibu kandung tanpa pertimbangan psikologis yang matang berpotensi menimbulkan trauma dan kerusakan emosional yang justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam teori *tarjih al-maslahah*, apabila terjadi pertentangan antara maslahat menjaga agama dan maslahat menjaga kesehatan psikologis anak, maka hakim wajib menilai maslahat mana yang lebih nyata, lebih besar, dan lebih sedikit menimbulkan mafsadat. Al-Syatibi menegaskan:

إذا تعارضت المصالح، فالمقدم منها ما كان أعظم مصلحة وأقوى أثراً في حفظ الضروريات

“Apabila beberapa kemaslahatan saling bertentangan, maka didahulukan maslahat yang lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya dalam menjaga kebutuhan primer.”

Hak *ḥaḍānah* ibu yang murtad tidak dapat digugurkan secara otomatis hanya karena perbedaan agama: mengikuti syarat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* bahwa gugurnya *ḥaḍānah* didasarkan pada kekhawatiran nyata (*ḍarar*) terhadap akidah anak bukan semata status agama pengasuh serta syarat *amānah* yang dikemukakan Sayyid Sabiq, yang harus dibuktikan melalui perilaku nyata, pengalihan *ḥaḍānah* hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar terbukti bahwa pengasuhan ibu menimbulkan ancaman nyata terhadap agama, keselamatan, atau perkembangan anak. Sebaliknya, apabila ibu tetap mampu menjamin kasih sayang, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan anak tanpa memaksakan perubahan agama, maka mengikuti pendekatan *al-awlawiyyat* Yusuf al-Qaradawi dan rekonstruksi konsep *hifz al-nasl* oleh Ibnu 'Asyur yang mencakup kesinambungan hubungan emosional anak-ibu, masih terdapat ruang yang sah untuk mempertahankan hak pengasuhannya, sejalan dengan kaidah *tarjih al-maslahah* al-Syatibi bahwa di antara kemaslahatan yang saling bertentangan, yang harus didahulukan adalah maslahat yang lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya dalam menjaga kebutuhan primer dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT menunjukkan bahwa perlindungan agama merupakan pertimbangan yang dominan dalam pengalihan *ḥaḍānah* kepada ayah. Namun, penetapan *ḥaḍānah* semestinya tidak dapat dilepaskan dari dimensi perlindungan unsur lainnya. Dalam konteks perkara ini, *hifz al-aql* perlu dipahami tidak hanya dalam kaitannya dengan pendidikan agama, tetapi juga dengan keberlangsungan pendidikan, stabilitas psikologis, dan perkembangan anak. Aspek tersebut penting karena konflik orang tua, dugaan kekerasan, dan perubahan lingkungan pengasuhan dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Sementara itu, *hifz al-nasl* menuntut agar pengalihan *ḥaḍānah* tidak serta-merta menghilangkan hubungan emosional dan kasih sayang anak dengan ibu sepanjang hubungan tersebut tidak terbukti menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, perlindungan agama anak tetap merupakan tujuan yang penting, tetapi pencapaiannya perlu ditempatkan dalam keseimbangan dengan perlindungan keselamatan, perkembangan psikologis, dan keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Atas dasar itu, putusan tersebut belum mengkaji lebih jauh apakah pengalihan pengasuhan kepada ayah merupakan pilihan yang paling maslahat setelah seluruh kondisi konkret anak dan kedua orang tua dipertimbangkan secara proporsional. Apabila ancaman terhadap agama anak dapat dicegah melalui pembatasan atau persyaratan tertentu dalam pengasuhan, sementara pemisahan anak dari ibu berpotensi menimbulkan persoalan terhadap aspek psikologis dan hubungan orangtua-anak, maka pengalihan *ḥaḍānah* secara mutlak perlu dipertimbangkan

kembali. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pilihan pengasuhan semestinya diarahkan pada tercapainya maslahat yang lebih besar dan pencegahan mafsadat yang lebih luas dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT menunjukkan bahwa Majelis Hakim menempatkan kemurtadan ibu beserta manifestasinya dalam praktik pengasuhan sebagai pertimbangan dominan dalam pengalihan hak *ḥaḍānah* dan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006. Meskipun pertimbangan ini secara normatif telah mensyaratkan bukti perbuatan dan bukan sekadar status agama semata, porsi analisis terhadap dalil kekerasan rumah tangga yang saling dituduhkan kedua belah pihak tidak memperoleh perhatian yang seimbang dibandingkan isu keagamaan sehingga putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* sebagai tujuan pokok syariat. Status murtad semestinya tidak menjadi alasan tunggal untuk menggugurkan hak *ḥaḍānah* tanpa pembuktian ancaman nyata terhadap agama, keselamatan, dan perkembangan anak sejalan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā dirār* dan pendekatan al-awlawiyyat sehingga penelitian ini merekomendasikan pola *ḥaḍānah* bersyarat sebagai alternatif putusan yang menjaga akidah anak tanpa memutus hak keibuan yang sah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan (studi kasus tunggal) dengan pendekatan yuridis normatif berbasis data kepustakaan dan dokumentasi perkara sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan, serta belum menelusuri kelanjutan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama maupun melibatkan wawancara langsung dengan hakim untuk menggali pertimbangan yang tidak tertuang eksplisit dalam teks putusan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menelusuri kelanjutan perkara ini hingga tingkat banding dan/atau kasasi, melakukan studi komparatif atas beberapa putusan *ḥaḍānah* dengan latar belakang murtad di berbagai wilayah yurisdiksi Peradilan Agama, serta melibatkan wawancara terhadap hakim dan ahli psikologi anak guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kepentingan terbaik anak secara konsisten dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2021). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan Peradilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbar, A. (2022). Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara *Ḥaḍonah* Dan Riddahnya Pihak Pengasuh. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 200–214. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>
- Akbar, A., & Nelli, J. (2025). Riddah as an Obstacle to *Hadhanah* in the Perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Analysis of East Jakarta PA Decision No.1700/Pdt.G/2010/PAJT. *Jurnal El-Thawalib*, 6(6), 855–867. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i6.18375>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Kasani, Alauddin. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1990). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azizah, Nur. (2022). *Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Peradilan Agama*. Yogyakarta: K-Media.

- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syari'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Febritaa. (2017). *Sidang perkara cerai gugat antara Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang selaku Pemohon melawan Daryono bin Tuminu selaku Termohon*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/364958774/Dialog-Sidang-Hapa>
- Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522–1531. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, M. (2020). “Pendekatan Masalah Mursalah dalam Putusan Hakim pada Perkara *Ḥaḍānah*.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 145–160.
- Holid, M. (2024). HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO. *ASA*, 6(2), 12–29. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>
- Husniati, S. I., Kamarusdiana, K., & Yassardin, Y. (2024). Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(1), 39–63. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, Kemenag. (2018). Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Indonesia, Mahkamah Agung. (2007). *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Indonesia, P.P. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, P.P. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. P.P. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lubis, I., & Aziz, A. A. (2025). The Comparative Analysis of the Legal Implications of Hadhanah in Decision Number 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr and Decision Number 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg in the Perspective of Maqāsid al-Syari'ah. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 10(2), 84–100. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v10i2.22335>
- Mardhatillah, S. (2016). “Analisis Putusan *Ḥaḍānah* dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Ahkam*, 26(1), 32–48.
- MUI. (2015). *Keputusan Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Hak Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Yang Bercerai Karena Berbeda Agama*. <https://www.fatwamuisiak.com/?p=fatwa>
- Muna, F. (2017). Psikologi Anak dalam Sengketa *Ḥaḍānah*. Surabaya: UINSA Press.
- Nindia, R. (2018). “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 77–90.
- Pengadilan Agama Jakarta Timur
Pengadilan Agama Jakarta Timur. (2010). *Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tentang hak asuh anak (ḥaḍānah)*.

- Rahman, A. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, B., Zulfikar, I., & Mas'ari, A. (2025). Kajian Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hadhanah Anak Belum Mumayyiz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 51–64.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, M. K. (2021). *Pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad)*. UIN Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19646/>
- Rofiq, M. K., Nabila, R., & Hafshoh, F. A. (2021). Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid IV). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Safitri, L. (2020). “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perbedaan Agama pada Sengketa *Ḥaḍānah*.” *Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 112–125.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tanjung, M. F. (2018). *Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraianberdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT* [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5435>